



RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

**DINAS PERDAGANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

Jalan. Pabringan No. 1 Ngupasan, Gondomanan - Yogyakarta,
Kode Pos 55122; No Telp./ Faximili : (0274) 515871; Ext.321;
Email : perdagangan@jogjakota.go.id; Website : www.perdagangan.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya telah dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026. Renstra ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

Dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan sektor dagangan baik lokal, regional maupun nasional akan dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi empat tahun kedepan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merencanakan program pembangunan jangka menengah sektor perdagangan di Kota Yogyakarta dalam dokumen rencana strategis (renstra). Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023- 2026. Selain itu, juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementerian/Lembaga/Daerah teknis . Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Kota Yogyakarta, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor perdagangan Kota Yogyakarta sehingga pelaku usaha sektor perdagangan Kota Yogyakarta menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan jangka pendek di sektor perdagangan di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Februari 2022
Kepala Dinas Perdagangan

Drs. Yudianto Dwisutono
NIP 19660628 198602 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.1.1. Gambaran Umum Renstra Perangkat Daerah.....	2
1.1.2. Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga dan Daerah Lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan, Peluang dan Hambatan Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.....	18
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis.....	20
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	22
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	22
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	23
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB 8 PENUTUP	37

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 13

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Telaahan Renstra K/L Kementerian Perdagangan	6
Tabel 1.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI. Yogyakarta	7
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Struktur Organisasi	14
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan	15
Tabel 2.3 Sarana Operasional Dinas Perdagangan	15
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta....	16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	24
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.....	30
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	35

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Tugas pokok Dinas Perdagangan (Dindag) Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta harus mendasarkan pada: 1) penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2025; (4) Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; (5) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; (6) Renstra Kementerian Perdagangan; (7) Renstra Disperindag DIY; (8) Isu-isu strategis yang berkembang; (9) Kebijakan nasional; dan (10) Regulasi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Strategik Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 - 2026.

1.1.1. GAMBARAN UMUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dimana Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 2023 – 2026, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota

Yogyakarta sampai dengan tahun 2025, RPJP DIY 2005 – 2025, RPJMN 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran visi, misi, dan program RPD Kota Yogyakarta yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode tahun 2023-2026 yang disahkan oleh Kepala Daerah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan renstra dindag periode tahun 2023-2026 juga tidak terlepas dari keterpaduan pada kementerian/lembaga, provinsi yang berkaitan dengan urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan pada keselarasan dan keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Renstra K/L, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

1.1.2. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KEMETERIAN / LEMBAGA DAN DAERAH LAINNYA

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD DIY, RPJPD Kota Yogyakarta, RPJMN, RPJMD atau RPD DIY, RTRWN, RTRW DIY, dan RTRW Kota Yogyakarta agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang, untuk itu penyusunan RPD tersebut harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD)

Pembangunan Kota Yogyakarta dalam kerangka visi pembangunan rencana pembangunan daerah tahun 2023 – tahun 2026 adalah :**“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan ”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023- Tahun 2026, yaitu :

- 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
- 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
- 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
- 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
- 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
- 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
- 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
- 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta terfokus pada misi ke tiga yaitu “Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa” dengan sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dalam hal ini telah selaras dengan sasaran Dinas perdagangan yaitu meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan yang didukung dengan kinerja program dan kegiatan

Telaahan Renstra K/L Kementerian Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. **“Kementerian Perdagangan yang Andal,**

Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan;

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Kementerian Perdagangan, ditetapkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Perdagangan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada table 1.1.sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Telahaan Renstra K/L Kementerian Perdagangan

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.	Sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan dinas dengan memberikan fasilitasi promosi produk UKM, pemasaran berbasis kemitraan dan digital
2.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran Kementrian
3.	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Sejalan dengan Tupoksi dan kegiatan yang dilaksanakan dinas
4.	Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran Kementrian
5.	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Pasar Lelang penyelenggara adalah Disperindag DIY, Dindag Kota Yogyakarta sebagai peserta
6.	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan	Pelaksanaan Program kegiatan sesuai peraturan yang berlaku
7.	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	Diselenggarakan oleh Disperindag DIY

Secara umum sasaran kementerian perdagangan sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, namun demikian dari beberapa sasaran kementrian tersebut diatas juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI. Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai 3 Misi yaitu:

1. Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk
2. Mendorong efektifitas, efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri
3. Mewujudkan perlindungan konsumen

Sedangkan Tujuannya adalah : Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional

Sasaran atau hasil yang diharapkan Disperindag DIY untuk tujuan yang telah ditetapkan pada periode tahun 2023 – tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM
2. Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB
3. Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Disperindag DIY dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI. Yogyakarta

No.	Sasaran Renstra Disperindag DIY	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra Disperindag DIY
1.	Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM	Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dinas, peningkatan omzet yang IKM yang dibina
2.	Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dinas
3.	Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY	Keberhasilan pembinaan dan promosi dagang akan berdampak pada peningkatan nilai ekspor non migas

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2023- tahun 2026 sebagai implementasi misi organisasi agar lebih terarah sesuai dengan ruang lingkup ketugasan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Perangkat Daerah ini yaitu :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama periode tahun 2023- tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Perdagangan;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 - Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. susunan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
 - b. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan.
4. Bidang Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar.
5. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
 - b. Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok jabatan fungsional.

Kedudukan Tugas dan Fungsi :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 Tanggal 11 November 2020 menetapkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:


- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur Organisasi

Secara garis besar susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana Perwal Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020, ditampilkan pada gambar 2-1 beriku ini :

Gambar 2-1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta



2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut Golongan IV sejumlah 5 orang, Golongan III sejumlah 39 orang, Golongan II sejumlah 22 orang, Golongan I sejumlah 4 orang, Tenaga Bantuan (NABAN) sejumlah 60 orang dan Tenaga Teknis sejumlah 356 orang, berikut jumlah pegawai Dinas Perdagangan berdasarkan struktur organisasi dalam tabel 2-1

Tabel 2-1

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Struktur Organisasi

Jabatan	GOLONGAN				Naban	TT	Jumlah
	IV	III	II	I			
Kepala Dinas	1						1 orang
Sekretaris	1						1 orang
Kepala Sub Bagian PEP		1					1 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan		1					1 orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1					1 orang
Staf		6	3		5		14 orang
Kepala Bidang Pasar Rakyat	1						1 orang
Kepala Seksi Sarana Prasarana Pasar		1					1 orang
Kepala Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar		1					1 orang
Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang		1					1 orang
Staf		2	3	3	15	304	327 orang
Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan	1						1 orang
Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan		1					1 orang
Kepala Seksi dan Pengembangan Perdagangan		1					1 orang
Staf		2			1	2	5 orang
Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	1						1 orang
Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan		1					1 orang
Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Perdagangan		1					1 orang
Staf		1	1		2	4	8 orang
Kepala UPT Wilayah I	1						1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT Wilayah I		1					1 orang
Staf		1	6	1	15		23 orang
Kepala UPT Wilayah II	1						1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT Wilayah II		1					1 orang
Staf		3	5		17		25 orang
Kepala UPT PASTY	1						1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT PASTY		1					1 orang
Staf			1		4	2	7 orang
Kepala UPT Pusat Bisnis	1						1 orang
Kpela Sub Bagian TU UPT Pusat Bisnis		1					1 orang
Staf		1	2		1	40	44 orang
Kepala UPT Metrologi Legal	1						1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT Metrologi Legal		1					1 orang
Staf	1	2	1			4	8 orang
TOTAL	5	39	22	4	60	356	486 orang

Agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perdagangan, serta kewenangan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan harus

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, berikut sarana prasarana yang dimiliki Dinas perdagangan Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021, ditampilkan pada tabel 2-2 berikut :

Tabel 2-2
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan Dan Mesin	4738 unit	-
2	Gedung Dan Bangunan	66 unit	-
3	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	11 unit	-
4	Aset Tetap Lainnya	1064 unit	-
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4 unit	-
6	Aset Tidak Berwujud	2 unit	-
7	Aset Lain-Lain	86 unit	-

Dalam menunjang ketugasannya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dilengkapi dengan sarana operasional yang cukup memadai seperti kendaraan (roda 6, roda 4, roda 3 maupun roda 2), komputer, laptop, printer, TV, LCD proyektor, pesawat PABX, faximili, telepon, mesin ketik, HT, wireless, jaringan internet, peralatan multi media lainnya. Beberapa sarana operasional yang mendukung pelaksanaan ketugasan Dindag dapat dilihat pada tabel 2-3 sebagai berikut:

Tabel 2-3
Sarana Operasional Dinas Perdagangan

No	Nama	Jumlah
1	Kendaraan Truk roda 6	6 unit
2	Kendaraan roda 4	12 unit
3	Kendaraan roda 3	2 unit
4	Kendaraan roda 2	23 unit
5	Komputer	151 unit
6	Laptop	22 unit
7	Printer	83 unit
8	LCD proyektor	4 unit
9	Telepon/smartphone	25 unit
10	HT	85 unit
11	Kursi Rapat	205 unit
12	Kursi Putar	8 unit
13	Unit Power Suplly (UPS)	4 unit
14	Personal Computer Unit	2 unit
15	Gerobak Dorong	2 unit
16	Switch Hub Networking	4 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 adanya kelembagaan baru Dinas perdagangan Kota Yogyakarta sehingga sasaran strategis dilakukan review sebagaimana ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 hal ini merubah sasaran strategis Dinas Perdagangan yang sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta karena sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang dijalankan.

Target kinerja pada akhir masa renstra Dindag Kota Yogyakarta periode 2017 – 2022 pada tahap pelaksanaan di tahun 2022 sehingga capaian kinerja Dinas Perdagangan yang dapat di tuangkan dalam kinerja pelayanan perangkat daerah ini hanya sampai dengan tahun 2021. Capaian kinerja Dindag pada tahun 2021 disemua indikator program tercapai dan melebihi target yang direncanakan hal ini menunjukkan adanya sinergitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping itu tercapainya indikator kinerja Dindag tersebut dengan melakukan peningkatan dan perluasan cakupan pemasaran dan promosi produk UKM, peningkatan sarana prasarana fisik dan non fisik pasar rakyat, peningkatan intensitas pengawasan dan cakupan wilayah pengambilan bahan sampel pada makanan dan pangan, peningkatan pengendalian dan pengawasan sarana distribusi kebutuhan barang pokok dan barang Renstra penting dan peningkatan pelayanan dan penyuluhan tera/tera ulang. Capaian kinerja pelayanan Dindag Kota Yogyakarta, disajikan dalam table 2-4

Tabel 2-4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta																			
1.	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat (%)				10	13.30	16.70	20.00	-	10.00	13.30	16.70	20.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-
2.	Pendapatan retribusi pasar (Rp)				15,335.8 08,505	14,112.8 35,836	14,089.5 77,359	10,567.1 52,300	-	15,699, 685,272	14,096, 442,567	14,788, 015,434	10,910, 008,884	-	102.37	99.88	104.96	103.24	-
3.	Pendapatan UPT Pusat Bisnis (Rp)				4,625.11 2,300	5,066.87 1,000	5,251.17 9,950	4,280.26 5,846	-	4,818.9 93,690	5,406.5 80,780	5,666.3 89,889	3,460.2 71,692	-	104.19	106.70	107.91	80.84	-
4.	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina (%)				2.00	4.00	6.00	-40.00	-	3.20	4.10	6.83	-17.00	-	160.00	102.50	113.83	42.50	-
3.	Persentase titik lokasi PKL yang tertata (%)				2.68	6.00	-	-	-	4.03	15.64	-	-	-	150.37	260.67	-	-	-
4.	Persentase publikasi				-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan (%)																		
7.	Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM) (%)				5.00	6.00	8.00	-50.00	-	5.067	43.80	9.71	-10.98	-	101.34	730.00	121.38	21.96	-
8.	Pendapatan UPT Logam (Rp)				490,027,216	1,088,760,000	493,422,500	519,432,800	-	468,150,261	360,451,566	502,276,911	324,574,256	-	95.54	33.11	101.79	62.49	-
B Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta																			
1.	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat				10	13.30	16.70	20.00	23.30	10.00	13.30	16.70	20.00	24.14	100.00	100.00	100.00	100.00	103.61
2.	Pendapatan retribusi pasar				15,335,808,505	14,112,835,836	14,089,577,359	10,567,152,300	11,143,571,982	15,699,685,272	14,096,442,567	14,788,015,434	10,910,008,884	11,363,525,575	102.37	99.88	104.96	103.24	101.97
3.	Pendapatan UPT Pusat Bisnis				4,625,112,300	5,066,871,000	5,251,179,950	4,280,265,846	2,252,105,592.03	4,818,993,690	5,406,580,780	5,666,389,889	3,460,271,692	2,404,929,465.22	104.19	106.70	107.91	80.84	106.79
4.	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina				2.00	4.00	6.00	-40.00	8.00	3.20	4.10	6.83	-17.00	18.75	160.00	102.50	113.83	42.50	234.38
5.	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya				-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	100.00
6.	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan				-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00
7.	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah				-	-	-	-	92.76	-	-	-	-	94.51	-	-	-	-	101.89

Pelayanan di sektor perdagangan tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada table 2-5 disajikan perkembangan anggaran Dindag Kota Yogyakarta selama tahun 2017 – 2021.

Tabel 2-5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,437,120,391	5,871,570,450	5,677,077,000	5,252,120,954	-	4,145,416,764.88	5,257,243,364.39	5,067,444,169.08	5,035,229,857.50	-	93.43%	89.54%	89.26%	95.87%	-	5,309,472,198.75	4,876,333,538.96
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517,218,000	585,978,150	569,195,000	296,857,500	-	357,296,700	387,881,955	436,750,845	270,571,600	-	69.08%	66.19%	76.73%	91.15%	-	492,312,162.50	363,125,275
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	47,500,000	30,000,000	-	-	-	27,090,000	30,000,000	-	-	-	57.03%	100.00%	-	-	38,750,000	28,545,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	140,800,000	23,812,500	21,708,000	3,895,000	-	140,800,000	16,643,600	21,200,600	3,895,000	-	100.00%	69.89%	97.66%	100.00%	-	47,553,875	45,634,800
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	3,749,150,190	3,853,817,714	3,478,127,000	984,860,140	-	3,333,336,004.80	3,712,826,518	3,376,146,603	907,611,812	-	88.91%	96.34%	97.07%	92.16%	-	3,016,488,761	2,832,478,734.45
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Keterlibatan Pasar	8,852,561,161	9,856,481,171	9,777,880,000	9,295,951,616	-	8,400,126,976.12	9,479,623,894	9,390,033,894	9,110,428,465	-	94.89%	96.18%	96.03%	98.00%	-	9,445,718,487	9,095,054,067.58
Program Penataan,	7,386,07	6,236,61	6,304,84	4,785,431.	-	6,840,92	5,836,00	6,145,74	4,570,1	-	92.62%	93.58%	97.48%	95.50%	-	6,178,240,3	5,848,211,07

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
Pengembangan dan Pendapatan Pasar	3,747	2,713	3,200	824		4,200.54	2,383	9,115	68,608						71	6.64	
Program Pengembangan Pusat Bisnis	9,307.77 8,510	7,688.74 1,210	6,857.12 8,000	4,961,449. 925	-	6,879.78 9,689.72	6,576.57 8,295	5,548.82 9,910.95	2,750.9 98,847. 78	-	73.91%	85.54%	80.92%	55.45%	-	7,203,774.4 11.25	5,439,049.18 5.86
Program Pembinaan Perindustrian	4,297.19 7,700	3,558.60 6,100	2,888.88 3,000	678,767.7 12	-	3,929.37 7,566	3,471.09 1,800	2,843.99 7,503	673,414 .330	-	91.44%	97.54%	98.45%	99.21%	-	2,855,863.6 28	2,729,470.29 7.25
Program Pengembangan Industri Logam	7,660.28 8,716	2,825.50 6,920	2,403.43 8,000	1,641,725. 084	-	7,574.39 3,123.70	2,587.20 3,570.70	2,251.75 6,258.40	1,529.8 69,343	-	98.88%	91.57%	93.69%	93.19%	-	3,632,739.6 80	3,485,805.57 3.95
B. Dinas Perdagangan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	16,872.7 33,292	-	-	-	-	14,267, 452,900 55	-	-	-	-	84.56%	16,872,733. 292	14,267,452.9 00.55
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	47,860,0 00	-	-	-	-	47,833, 000	-	-	-	-	99.94%	47,860,000	47,833,000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	17,078.3 09,792	-	-	-	-	16,651, 449,509 43	-	-	-	-	97.50%	17,078,309. 792	16,651,449.5 09.43
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	-	-	-	-	153,672, 720	-	-	-	-	153,233, .016	-	-	-	-	99.71%	153,672,72 0	153,233,016
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	-	-	-	-	300,981, 500	-	-	-	-	298,865, 206	-	-	-	-	99.30%	300,981,50 0	298,865,206
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	1,398,87 9,992	-	-	-	-	1,365.9 34,803. 18	-	-	-	-	97.64%	1,398,879.9 92	1,365,934.80 3.18

2.4 Tantangan, Peluang dan Hambatan Pengembangan Pelayanan SKPD

Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Yaitu :

- Pertumbuhan toko modern di Kota Yogyakarta
- Piutang retribusi yang belum terbayar
- Kurangnya kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
- Pemanfaatan teknologi digital di era pandemi global covid 19
- Ketersediaan kebutuhan pokok, barang penting dan Keamanan pangan yang menjadi prioritas utama
- Kualitas Prodak UKM yang berdaya saing
- Persaingan usaha yang semakin kompleks
- Pemasaran produk UKM melalui e commerce
- Kerjasama UKM antar daerah

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan, dalam hal ini menjadi peranan penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan terutama

pada aspek peningkatan ekonomi sektor perdagangan. Peluang dalam peningkatan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu:

- Misi Walikota Yogyakarta memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa
- Yogyakarta sebagai tujuan wisata
- Pasar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat
- Yogyakarta sebagai salah satu area strategis jalur distribusi perdagangan
- Keberadaan YIA dan pembangunan jalan Tol meningkatkan potensi sektor perdagangan

Selain tantangan dan peluang diatas, sebaik apapun kinerja organisasi tanpa memperhatikan hambatan yang dihadapi dapat mengakibatkan kegagalan organisasi maka, diperlukan perhatian yang cukup untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dindag yaitu dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dindag sehingga dapat memberikan dukungan dan penanganan yang fokus dan terarah terhadap kelancaran kinerja pelayanan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dindag dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

- Status lahan pasar sebagian masih menyewa
- Masih adanya piutang retribusi yang belum terbayar
- Kurangnya kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
- Fluktuasi harga ketersediaan barang pokok yang kadang tidak terkendali.
- Belum tersedia Ruang display untuk mempromosikan produk UKM.
- Kerjasama Kemitraan UKM dengan Toko Modern belum sepenuhnya diterima karena kurasi manajemen yang diterapkan toko modern
- Kurangnya kesadaran masyarakat/pedagang untuk melaksanakan Tera Ulang Timbangan
- Pengawasan rantai distribusi produk kebutuhan pokok dan barang penting bahan makanan dan pangan yang sulit dimonitor

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tentu banyak permasalahan- permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal Dinas Perdagangan. Identifikasi permasalahan yang dihadapi di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Kurangnya optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan sektor perdagangan
- b. Peralatan penunjang sarana dan prasarana transportasi kebersihan pasar rakyat belum optimal
- c. Status lahan pasar sebagian masih menyewa
- d. Rendahnya kesadaran pedagang dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di pasar
- e. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan tertib administrasi
- f. Infrastruktur pasar masih kurang mendukung
- g. Jaringan pemasaran pasar rakyat belum optimal
- h. Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
- i. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan wawasan SDM belum optimal
- j. Belum optimalnya pengawasan akses distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting di pasar rakyat
- k. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UKM ditingkat nasional maupun lokal
- l. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- m. Belum optimalnya pengembangan dan promosi ruang ekraft pasar prawirotaman
- n. Belum optimalnya pengembangan dan promosi wisata malam di PASTY

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan perdagangan, maka visi misi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan urusan perdagangan, terdapat beberapa isu penting di Kota Yogyakarta yang harus mendapat perhatian lebih yang harus segera

ditindak lanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis urusan perdagangan yaitu:

1. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan lokal dan nasional
2. Meningkatnya Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standar pelayanan
3. Meningkatnya Pengembangan sistem teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan manajemen sektor perdagangan
4. Meningkatnya pelayanan perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi pedagang
6. Meningkatnya akses distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di kota Yogyakarta
7. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap persyaratan komitmen berusaha
8. Meningkatnya Kualitas pangan yang beredar di pasar rakyat dan toko modern

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan untuk terwujudnya visi dan misi rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2023-2026, serta dalam rangka membangun sektor perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat adalah “Meningkatkan kinerja sektor perdagangan”

Pada Tabel 4.1. disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta beserta indikator kinerjanya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	50.81%	50.81%	51.50%	51.50%
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.20	80.30	80.40	80.50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Perencanaan stratejik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana strategis mencakup Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan dan Program.

Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir.

Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta selain untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsi dinas yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan. Kinerja sektor perdagangan yang akan dicapai Dinas Perdagangan didukung dengan kinerja pasar sehat, Omzet UKM, Perlindungan konsumen melalui metrologi legal dalam pelayanan tera/tera ulang dan Barang Dalam Keadaan tertutup (BDKT), pengawasan dan pengendalian distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting, penggunaan BMT/P yang layak dan memenuhi standar.

Disamping itu juga Kinerja Aparatur dan Birokrasi merupakan unsur penting pengelolaan manajemen organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mempunyai sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator sasaran indek kinerja sektor perdagangan.

Sejalan dengan visi Kota Yogyakarta serta misi ke 3 dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada aspek peningkatan ekonomi sektor perdagangan, melihat kondisi persoalan, permasalahan, peluang dan hambatan yang dihadapi dinas perdagangan, maka dinas perdagangan menentukan arah strategi sebagai berikut:

- Meningkatnya infrastruktur pasar rakyat;
- Meningkatnya potensi sumberdaya pasar rakyat dalam rangka penerimaan PAD;
- Meningkatnya promosi dan pemasaran sektor perdagangan;
- Meningkatnya pengawasan perizinan pelaku usaha sektor perdagangan;
- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting;
- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian barang beredar dan Bahan Tambahan Makanan/ Pangan (BTM/P); dan
- Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelayanan metrologi legal.
- Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Agar tercapainya arah strategi dinas perdagangan maka dinas perdagangan dipandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan sebagai wujud nyata pencapaian tujuan dan sasaran dinas sebagai sebagaimana pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Meningkatnya inprastruktur pasar rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat 2. Meningkatkan Kebersihan dan Keamanan, Ketertiban Pasar Rakyat 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan pedagang serta komunitas pasar rakyat
			Meningkatnya potensi sumberdaya pasar rakyat dalam rangka	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan manajemen pengelolaan Teknologi Informasi Pasar Rakyat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penerimaan PAD	5. Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
			Meningkatnya promosi dan pemasaran sektor perdagangan	6. Meningkatkan fasilitasi promosi dan pemasaran melalui pameran, kemitraan dan penggunaan Teknologi Informasi 7. Meningkatkan daya saing produk bagi UKM binaan
			Meningkatnya pengawasan perizinan pelaku usaha sektor perdagangan	8. Meningkatkan pengawasan perizinan pelaku usaha sektor perdagangan 9. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam fasilitasi perizinan
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	10. Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan Operasi Pasar 11. Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 12. Meningkatkan akses informasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian barang beredar dan Bahan Tambahan Makanan/ Pangan (BTM/P)	13. Meningkatkan pengawasan dan monitoring barang beredar, Bahan berbahaya dan Bahan Tambahan Makanan/ Pangan (BTM/P) 14. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait (Balai Pom, Stasiun Karantina Ikan, DLH, Dinas Kesehatan, DPP, Kepolisian)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				terkait barang beredar dan Bahan Tambahan Makanan/Pangan (BTM/P)
			Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelayanan metrologi legal	15. Meningkatkan Pelayanan Tera/tera Ulang 16. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan tera/tera ulang dan BDKT
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	17. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perdagangan (dindag) merupakan program prioritas RPD Kota Yogyakarta yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program Dindag Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RPD Dindag Kota Yogyakarta. Dindag Kota Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Perdagangan. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan menjadi 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan dan tatakelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan suatu proses perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan keuangan, penatalaksanaan umum dan kepegawaian sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dapat diwujudkan dengan pengelolaan manajemen organisasi dan kinerja aparatur yang handal dan profesional dalam menunjang kegiatan yang efektif, efisien dan terukur sehingga pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah melalui pengelolaan manajemen organisasi dan kinerja aparatur yang handal dan profesional.

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Sebagai upaya perwujudan peningkatan perekonomian sektor perdagangan tidak terlepas dari geliat dunia usaha didalamnya yang meliputi pelaku usaha toko modern dan pasar rakyat yang dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Keberadaan pelaku usaha toko modern di kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang pesat hal ditunjukkan dengan bermunculannya toko modern di berbagai wilayah di Kota Yogyakarta serta adanya permohonan izin rekomendasi pendirian toko modern sehingga dalam mengatur laju pertumbuhannya perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mengurangi resiko adanya tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi dan arah kebijakan. Disamping itu juga keberadaan toko modern sebagai sarana distribusi perdagangan berkaitan erat dengan produk yang dipasarkan

terkadang terjadi tindakan yang dapat merugikan masyarakat seperti adanya kemasan produk yang rusak, produk tidak layak dan kadaluarsa. Sejalan dengan itu pada aktifitas jual beli di pasar rakyat juga tidak terlepas dari pengawasan dinas seperti penyalahgunaan pada barang tambahan makanan/pangan yang kadang tidak sesuai standar penggunaannya bahkan mengandung bahan berbahaya, serta pengawasan terhadap barang beredar seperti barang halal dan non halal hal ini dilakukan untuk menekan penurunan kasus peredaran bahan berbahaya. Pada program ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas perizinan, distribusi produk dan barang beredar (pengunaan BTM/P, Bahan berbahaya dan lain sebagainya).

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasar rakyat di kota yogyakarta saat ini berjumlah 29 pasar dengan kelas dan tingkatan yang berbeda, pengelolaan dan pengendaliannya menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan sehingga perlu dilakukan dukungan penguatan dan peningkatan pelayanan pasar rakyat sehingga terciptanya pasar rakyat yang bersih, aman, dan nyaman sejalan dengan pasar rakyat dijadikan indikator sebagai pasar yang memenuhi standar pasar sehat. Disamping itu juga pasar rakyat merupakan aset vital yang dimiliki dengan sumberdaya yang dapat memberikan potensi peningkatan penerimaan PAD Kota Yogyakarta sehingga perlu dilakukan pengelolaan pasar rakyat. Pengelolaan pasar rakyat dikota yogyakarta dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai, peningkatan kebersihan dan keamanan pasar rakyat, pembinaan dan penataan pasar rakyat dan optimalisasi potensi pasar rakyat serta pengelolaan sumberdaya yang menjadi aset terhadap potensi penerimaan PAD. Pada program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar rakyat dalam meningkatkan potensi dan kelestarian pasar rakyat.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Barang kebutuhan pokok dan barang penting saat ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pemenuhan tersebut melalui program ini dilakukan pengendalian dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting,

melakukan operasi, Penyelenggaraan menyelenggarakan TPID dan pemantauan harga sebagai sarana informasi publik melalui layanan JSS Kota Yogyakarta.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

dalam hal peningkatan penjaminan mutu keabsahan suatu alat UTTP harus dapat dipastikan keakurasianya dalam menentukan suatu ukuran yang tepat maka, keberadaan penyelenggaraan metrologi legal berperan penting dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengawasan dan penyuluhan terhadap alat UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) telah dilaksanakan secara maksimal dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen yang melakukan aktifitas perdagangan yang menggunakan alat UTTP serta untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai daerah Tertib Ukur. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka tertib niaga, tertib ukur sebagai standar dan perlindungan konsumen yang berdampak terhadap sektor perdagangan dikota Yogyakarta

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dipengaruhi aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta didukung dengan kinerja sektor perdagangan pada aspek peningkatan ekonomi tidak terlepas dari aktifitas pelaku UKM dalam meningkatkan promosi dan pemasaran produk yang berpotensi pada peningkatan omzet pelaku UKM. Berbagai aktifitas yang dilakukan dalam peningkatan omzet UKM Binaan Kota Yogyakarta melalui program ini dengan cara melakukan promosi dan pemasaran melalui kegiatan Fasilitasi Kemitraan pelaku UKM dengan toko modern, E-commerce dan pemanfaatan layanan digital dalam peningkatan pemasaran produk pasar rakyat, fasilitasi promosi melalui penyelenggaraan pameran, peningkatan wawasan SDM bagi pelaku UKM dalam pemasaran produk berbasis IT dan literasi digital. Melalui program ini bertujuan untuk meningkatkan omzet pelaku UKM Binaan Kota Yogyakarta.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan penyajiannya menggunakan Tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6-1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Target	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	14,176,398,010	A	15,044,253,660	A	15,791,720,550	A	16,576,563,900	A	16,576,563,900	Sekretaris	Kota Yogyakarta
				Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5,279,658,528	5,311,103,336.16	6,245,994,348	5,315,258,253.28	6,245,994,348	5,346,757,794.35	6,245,994,348	5,421,165,429.24	6,245,994,348	5,421,165,429.24	6,245,994,348		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 dokumen	22 dokumen	13,308,500	22 dokumen	13,308,500	22 dokumen	13,308,500	22 dokumen	13,308,500	22 dokumen	13,308,500		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 laporan	29 laporan	11,445,681,600	29 laporan	12,017,767,600	29 laporan	12,618,458,000	29 laporan	13,249,182,900	29 laporan	13,249,182,900		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 laporan	55 laporan	4,800,000	55 laporan	4,800,000	55 laporan	4,800,000	55 laporan	4,800,000	55 laporan	4,800,000		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan	12 laporan	800,000	12 laporan	800,000	12 laporan	800,000	12 laporan	800,000	12 laporan	800,000		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	16 laporan	20 laporan	215,052,000	25 laporan	348,251,400	30 laporan	365,437,450	35 laporan	383,484,700	35 laporan	383,484,700		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	4 unit	4 unit	28,350,000	10 unit	67,500,000	10 unit	67,500,000	10 unit	67,500,000	10 unit	67,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Target	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pemerintah Daerah															
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	36 laporan	36 laporan	1,748,691,600	36 laporan	1,836,126,200	36 laporan	1,927,932,400	36 laporan	2,024,329,000	36 laporan	2,024,329,000			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 unit	331 unit	719,714,310	331 unit	755,699,960	331 unit	793,484,200	331 unit	833,158,800	331 unit	833,158,800			
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan beringharjo, ruang ekraf prawirotaman)	1 unit kerja	1 unit kerja	6,245,994,348	1 unit kerja	6,245,994,348	1 unit kerja	6,245,994,348	1 unit kerja	6,245,994,348	1 unit kerja	6,245,994,348	Ka UPT Pusat Bisnis	Kota Yogyakarta	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%	20%	40,818,750	20%	42,859,600	20%	45,002,600	20%	47,252,800	20%	47,252,800	Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	Kota Yogyakarta	
			Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	10 Laporan	10 Laporan	40,818,750	10 Laporan	42,859,600	10 Laporan	45,002,600	10 Laporan	47,252,800	10 Laporan	47,252,800			

[RENCANA STRATEGIS] TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Target	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	26.70%	31.03%	10,051,554,200	31.03%	10,964,274,500	34.48%	11,512,488,200	34.48%	12,088,112,500	34.48%	12,088,112,500	Kepala Bidang Pasar rakyat	Kota Yogyakarta
				Pendapatan retribusi pasar	12,458,802,500	12,478,802,500	5,646,701,400	12,498,802,500	5,929,036,300	12,518,802,500	6,225,488,300	12,538,802,500	6,536,762,700	12,538,802,500	6,536,762,700		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 pasar	29 pasar	1,083,822,300	29 pasar	1,548,156,000	29 pasar	1,625,563,800	29 pasar	1,706,841,900	29 pasar	1,706,841,900		
				Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	15 pasar	15 pasar	1,676,193,500	15 pasar	1,760,003,100	15 pasar	1,848,003,300	15 pasar	1,940,403,500	15 pasar	1,940,403,500		
				Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 pasar	15 pasar	1,771,056,200	15 pasar	1,859,609,000	15 pasar	1,952,589,500	15 pasar	2,050,219,000	15 pasar	2,050,219,000		
				Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	1 pasar	1 pasar	914,230,200	1 pasar	959,941,700	1 pasar	1,007,938,800	1 pasar	1,058,335,700	1 pasar	1,058,335,700		
				Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan	29 pasar	29 pasar	1,285,221,500	29 pasar	1,349,482,500	29 pasar	1,416,956,700	29 pasar	1,487,804,500	29 pasar	1,487,804,500		

[RENCANA STRATEGIS] TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Target	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				terhadap sarana distribusi perdagangan													
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 pasar	29 pasar	8,967,731,900	29 pasar	9,416,118,500	29 pasar	9,886,924,400	29 pasar	10,381,270,600	29 pasar	10,381,270,600		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%	100%	157,446,900	100%	165,319,200	100%	173,585,300	100%	182,264,500	100%	182,264,500	Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	Kota Yogyakarta
			Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 laporan	3 laporan	27,578,200	3 laporan	28,957,100	3 laporan	30,405,000	3 laporan	31,925,200	3 laporan	31,925,200		
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	12 laporan	12 laporan	129,868,700	12 laporan	136,362,100	12 laporan	143,180,300	12 laporan	150,339,300	12 laporan	150,339,300		

[RENCANA STRATEGIS] TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Target	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda terasah	92.76%	95.00%	237,346,050	95.00%	262,884,700	95.00%	276,029,000	95.00%	289,830,425	95.00%	289,830,425	Ka UPT Metrologi Legal	Kota Yogyakarta
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTPP yang ditera/tera ulang	25.046 Alat	25.667 Alat	237,346,050	25.667 Alat	262,884,700	25.667 Alat	276,029,000	25.667 Alat	289,830,425	25.667 Alat	289,830,425		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UMK (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	9%	8%	948,732,400	8%	1,355,007,725	8%	1,761,596,800	8%	2,168,515,300	8%	2,168,515,300	Kepala Bidang Bimbingan Usaha, promosi dan Kemitraan Perdagangan	Kota Yogyakarta
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	100 UMK	100 UMK	823,225,900	124 UMK	1,223,225,900	156 UMK	1,623,225,900	196 UMK	2,023,225,900	196 UMK	2,023,225,900		
				Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	300 UMK	300 UMK	125,506,500	300 UMK	131,781,825	300 UMK	138,370,900	300 UMK	145,289,400	300 UMK	145,289,400		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta periode Tahun 2023 - 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan yang bersumber dari Tabel 7.1.

Tabel 7-1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kinerja perdagangan	49.69%	50.81%	50.81%	51.50%	51.50%	50.81%
1.1.	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.2.a	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	26.7%	31.03%	31.03%	34.48%	34.48%	34.48%
1.2.b	Pendapatan retribusi pasar	12,458,802,500	12,478,802,500	12,498,802,500	12,518,802,500	12,538,802,500	12,538,802,500
1.3.	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	minimal 8 kali dalam sebulan						
1.4.	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda terasah	92.76%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.5.	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	9%	8%	8%	8%	8%	8%
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.10	80.20	80.30	80.40	80.50	80.50
2.1.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A
2.2.	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5,279,658,528	5,311,103,336.16	5,315,258,253.28	5,346,757,794.35	5,421,165,429.24	5,421,165,429.24

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, yang ditunjukkan pada Visi pembangunan Kota Yogyakarta sesuai RPJP yaitu “Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan” serta isu-isu bidang perdagangan yang harus dihadapi dalam periode tahun 2023 – tahun 2026

Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (outcome). Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu tahun 2023- tahun 2026.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJP Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.